

KEJATI BIDIK TUJUH KASUS KORUPSI DI SULUT



pilarsulut.com

Sepak terjang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut) kian gemilang. Semenjak dinahkodai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang baru, Djungker Sianturi, SH., corps baju coklat pun semakin memperlihatkan keseriusan dalam memberantas korupsi. Teranyar, sebanyak tujuh kasus dugaan korupsi di beberapa daerah di bumi Nyiur Melambai kini ditangani Kejati. Komitmen untuk memberantas korupsi dan menuntaskan kasus-kasus ini ditegaskan Kajati.

Namun begitu, keseriusan dalam membongkar dugaan penyalahgunaan keuangan negara itu pun diharapkan jangan hanya gertakan semata, tetapi harus bisa berlabuh di meja hijau. Ketua Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Kota Tomohon, Fischer Mangungap SS, mendesak agar tujuh kasus dugaan korupsi yang kini dalam tahap penyelidikan oleh pihak penyidik Kejati haruslah sampai ke pengadilan.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi pada Kejati terhadap penyelidikan tujuh kasus korupsi di Sulut. Namun, penyidikan ini jangan hanya dijadikan alat penggertak semata, melainkan bisa berlanjut sampai ketahap penuntutan,” tukas Mangundap, Minggu (6/10).

Kejaksaan didesak agar proses penyelidikan terhadap kasus-kasus tersebut dapat digenjut pengungkapannya.” Jangan hanya digembar-gemborkan bahwa Kejati sedang melidik kasus-kasus itu, namun pengungkapannya terkatung-katung. Kejati akan lebih dipercaya masyarakat kalau dari tujuh kasus tersebut, di tahun 2013 ini sudah ada yang sampai ke pengadilan,” semburnya.

Profesionalitas penyidik diminta dapat diperlihatkan dalam pengungkapan kasus ini. “Penyidik pun haruslah profesional dalam menyidik kasus-kasus ini. Sehingga kasus-kasus ini bisa terbongkar

sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ada permainan,' tandasnya. Seperti diketahui, tujuh kasus dugaan korupsi yang sudah dalam tahap penyelidikan ini datang dari wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) sebanyak satu kasus, Minahasa Selatan (Minsel) sebanyak empat kasus, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) sebanyak satu kasus, Kota Manado sebanyak satu kasus.

Tak hanya dari Kabupaten dan Kota, satu kasus yang sementara dilidik penyidik ini pun berasal dari Pemerintah Provinsi Sulut. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Mohammad Anwar SH., MH., beberapa waktu lalu telah menyatakan keseriusannya dalam menuntaskannya yujuh kasus korupsi ini hingga ke tahap penuntutan. "kasus-kasus ini kami prioritaskan. Kami pastikan, semuanya akan sampai ke pengadilan," tandas Anwar.

Diketahui, beberapa kasus yang ditangani pihak penyidik yang berakntor di Jalan 17 Agustus Manado tersebut antara lain, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Badan Pelatihan Pendidikan dan Ilmu Pelayaran Minsel yang masih dalam tahap penyelidikan. Sementara, kasus dugaan korupsi APBD Minsel tahun 2006-2007 sudah memasuki tahap penyidikan, dan dipastikan akan segera ke tahap penuntutan.

Sumber berita:

Surat Kabar Media Sulut, Selasa, tanggal 07 Oktober 2014, halaman 24.

Catatan:

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011:
 - (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 - (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan:
 - a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
- d. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- e. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- f. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputusa oleh hakim di sidang pengadilan.